



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 39 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/13/KEP/412.11/2014**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEBAGAI
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan perubahan pejabat pengelola keuangan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/13/KEP/412.11/ 2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014, perlu diadakan perubahan terhadap Lampiran dan menuangkannya kembali dalam Keputusan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2011;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Bojonegoro;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
32. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
33. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/13/KEP/412.11/2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/13/KEP/412.11/2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014 diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagai berikut :

1. Nomor Urut 24, Kolom 5 (Bendahara) lajur kesatu yang semula tertulis :

"SUPANGAT

NIP. 19591002 198509 1 001

(Bendahara Pengeluaran)"

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

"NUR ROKHIM
NIP. 19781005 200312 1 006
(Bendahara Pengeluaran)"

2. Nomor Urut 25, Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) setelah lajur kedua ditambah, sehingga pada lajur ketiga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

"CHOMARIYAH, SH.
NIP. 19581105 198603 2 011"

3. Nomor Urut 26, Kolom 4 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) pada lajur kedua, yang semula tertulis :

"MARIANA, SE
NIP. 19771205 200112 2 003"

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

"AYU RATIH PUSPOSARI, Amd
NIP. 19800920 201101 2 006"

4. Nomor Urut 35, Kolom 7 (Bendahara Penerimaan Pembantu) ditambah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

"SLAMET HARIYONO
NIP. 19730110 200901 1 003"

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 27 Januari 2014

BUPATI BOJONEGORO,



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bpk. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro ;
2. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro ;
3. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.